



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 34
TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI,
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS PADA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perlu mengubah Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Pada Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS PADA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 Lampiran huruf C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 9. Kepala Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air
Uraian tugas Kepala Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. mengoodinasikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air;
- f. melaksanakan program kegiatan, pembinaan dan pengawasan Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air;
- g. mengelola pelestarian dan operasi sumber daya air, sungai, hidrologi dan pengendalian kualitas air;
- h. menyusun rencana pedoman operasi irigasi, sungai dan waduk;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pengaturan dan pemanfaatan air, pengawasan preventif dan pengendalian kegiatan dan pengelolaan sumber-sumber air;
- j. melaksanakan pengawasan teknis jaringan irigasi;
- k. melaksanakan penyediaan dan pembagian air;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembagian air;
- m. melaksanakan pemantauan kualitas air irigasi;
- n. melaksanakan survey kondisi jaringan irigasi dan bangunan lainnya;
- o. menghitung Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) dan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI);
- p. melakukan penilaian kelayakan pembangunan pelestarian dan operasi sumber daya air;
- q. menyusun bahan rencana tata tanam dan penetapan prioritas pembagian air bersama Komisi Irigasi;
- r. memberikan pertimbangan teknis kegiatan pembebasan tanah dan pemanfaatn lahan pada sempadan saluran dan sungai;
- s. melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi air dan sumber-sumber air serta jaringan irigasi (aset) sumber daya air;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan angka 12 Lampiran huruf C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

12. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan inventarisasi pembangunan dan peningkatan jalan;
- f. menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jalan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jalan;
- h. menyiapkan bahan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
- i. menyiapkan data dan rencana kebutuhan lahan untuk keperluan pembangunan dan peningkatan jalan;
- j. melaksanakan koordinasi kegiatan tanggap darurat pembangunan jalan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan dan pengendalian teknis penanggulangan bencana alam pada jalan;
- l. menyusun dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan angka 13 Lampiran huruf C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

13. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan

Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan inventarisasi pembangunan dan peningkatan jembatan;
- f. menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jembatan;

- g. menyiapkan materi pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan;
- h. menyiapkan bahan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jembatan;
- i. menyiapkan data dan rencana kebutuhan lahan untuk keperluan pembangunan dan peningkatan jembatan;
- j. melaksanakan koordinasi kegiatan tanggap darurat pembangunan jembatan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan dan pengendalian teknis penanggulangan bencana alam pada jembatan;
- l. menyusun dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan angka 16 Lampiran huruf C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

16. Kepala Seksi Infrastruktur Keciptakarya

Uraian tugas Kepala Seksi Infrastruktur Keciptakarya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur Keciptakarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyiapkan bahan rencana bidang pembangunan air bersih/ air minum dan peningkatan kualitas air bersih/ air minum, jalan lingkungan permukiman;
- f. menyiapkan bahan rencana bidang pembangunan prasarana air limbah, jalan lingkungan permukiman dan drainase;
- g. melakukan inventarisasi areal permukiman dan perumahan, air limbah, drainase serta pengumpulan data.
- h. melaksanakan pengawasan, pembinaan teknis dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana permukiman;

- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Infrastruktur Keciptakarya;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan angka 17 Lampiran huruf C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
17. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan
Uraian tugas Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyusun pedoman perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian penyehatan lingkungan permukiman;
 - f. menyusun database sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
 - g. melaksanakan inventarisasi kebutuhan dan permasalahan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
 - h. menyelenggarakan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;
 - i. menyelenggarakan pengawasan dan penertiban pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;
 - j. menyelenggarakan bimbingan teknis dalam penyehatan lingkungan;
 - k. menyelenggarakan perencanaan pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan sarana air bersih, air buangan/limbah dan drainase lingkungan;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009